PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa guna menindak lanjuti ketentuan pelaksanaan Qanun Kabupaten. Nagan Raya nomor 7 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
7. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-undang.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal 1

Penyesuaian Tarif dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 7), sebagai berikut :

1. Besaran Tarif pada Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi :

   (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas terdiri atas Losd, Lokasi, Luar Kios/Losd dan Jangka waktu pemakaian.
   (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut ;
   (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di tetapkan sebagai berikut ;

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LETAK	TARIF	
			BULAN	TAHUN
KECAMATAN BEUTONG	a. Kios Pasar Ulee Jalan			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 170.000,-	Rp. 2.000.000,-
		Tengah	Rp. 170.000,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 190.000,-	Rp. 2.250.000,-
		Tengah	Rp. 190.000,-	Rp. 2.250.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 210.000,-	Rp. 2.500.000,-
		Tengah	Rp. 210.000,-	Rp. 2.500.000,-
	d. Blok D	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 210.000,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	1. Kios Pasar Keude Linteung			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 90.000,-	Rp. 1.000.000,-
		Tengah	Rp. 90.000,-	Rp. 1.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 90.000,-	Rp. 1.000.000,-
		Tengah	Rp. 90.000,-	Rp. 1.000.000,-

KECAMATAN.....

Dipindai dengan CamScanner

KECAMATAN SEUNAGAN	1. Kios Pasar Jeuram a. Blok A c. Blok B d. Blok C	Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah	Rp. 210.000,- Rp. 170.000,- Rp. 210.000,- Rp. 170.000,- Rp. 210.000,- Rp. 170.000,-	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-
KECAMATAN KUALA	1. Kios Pasar Simpang Peut a. Blok A b. Blok B c. Blok C	Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah	Rp. 150.000,- Rp. 130.000,- Rp. 150.000,- Rp. 130.000,- Rp. 150.000,- Rp. 130.000,-	Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN DARUL MAKMUR	1. Kios Pasar Alue Bilie a. Blok A b. Block B c. Block C d. Block D e. Block E f. Block F	Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah	Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 210.000,- Rp. 210.000,- Rp. 210.000,- Rp. 210.000,-	Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN KUALA PESISIR	1. Kios Pasar Langkak 2. Kios Pasar Suak Puntong 3. Kios Pasar Padang Rubek	Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah	Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 170.000,- Rp. 170.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,-
KECAMATAN TRIPA MAKMUR	1. Kios Pasar Kabu Tripa	Sudut Tengah	Rp. 130.000,- Rp. 130.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN TADU RAYA	1. Kios Pasar Cot Mue	Sudut Tengah	Rp. 130.000,- Rp. 130.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
	1. Pertokoan 1. Ruang Usaha 2. Ruang Non Usaha 2. Supermarket		 10 s/d 50 juta/tahun 10 s/d 50 juta/tahun 10 s/d 50 juta/tahun	
TEMPAT PELELANGAN	1. Tempat Pelelangan Ikan 2. Tempat Pelelangan Ternak 3. Tempat Pelelangan hasil Bumi		5 % x harga lelang 5 % x harga lelang 5 % x harga lelang	

PERATURAN.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 1 Februari 2019 M
26 Jumadil Awal 1440

BUPATI NAGAN RAYA,

IN TOHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Februari 2019 M
29 Jumadil awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

SETDA [illegible] JOHARI

Dipindai dengan CamScanner